



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Gst

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Romanus Afrikus Hulu**, bertempat tinggal di Desa Sondregeasi, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan., sebagai **Pemohon I**;

**Yuskarni Maduwu**, bertempat tinggal di Desa Sondregeasi, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, sebagai **Pemohon II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 29 September 2021, Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Gst yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang dimana telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Desa Hiliamaetaniha kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
2. Bahwa Pemohon II memiliki Seorang adik laki-laki yang bernama Irfan Supriadi Maduwu, lahir di Hiliamaetaniha 27 Juni 2002 yang akan mendaftar menjadi Prajurit TNI;
3. Bahwa orang tua dari Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2012;
4. Bahwa semenjak orang tua dari Pemohon II Meninggal dunia, adik laki-laki dari Pemohon II yang bernama Irfan Supriadi Maduwu telah tinggal

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Pemohon II dan para Pemohon telah menjadi wali dari Irfan Supriadi maduwu dalam mendidik serta membiayai segala kebutuhan dari Sdra. Irfan Supriadi Maduwu;

5. Bahwa irfan Maduwu sekarang ini sedang mendaftar sebagai Prajurit TNI;
6. Bahwa untuk mendaftar menjadi seorang Prajurit TNI diperlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan;
7. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Menetapkan untuk menetapkan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pemohon merupakan wali dari anak laki-laki yang bernama Irfan Supriadi Maduwu, lahir di Hiliamaetaniha 27 Juni 2002 yang akan mendaftar menjadi Prajurit TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 874/CS-TD/PU-KP/1991 antara Fo'umbu Maduwu dan Fadina Ge'e, telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/570/32.2006/2021 tanggal 22 September 2021 atas nama Fadina Ge'e, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/570/32.2006/2021 tanggal 22 September 2021 atas nama Faumbu Maduwu, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Asli Surat Pernyataan Irfan Supriadi Maduwu tanggal 28 September 2021, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 140/570/32.2006/20221 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo tanggal 28 September 2021, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-24042014-0004 antara Romanus Afrikus Hulu dengan Yuskarni Maduwu, telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-28092021-0077 atas nama Irfan Supriadi Maduwu, telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 diatas telah bermeterai yang cukup, dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga fotokopi surat-surat bukti dan juga ada sebagian surat bukti Asli yang dijadikan sebagai bukti diatas, dapat diterima sebagai surat-surat bukti di persidangan yang dilegalisir ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Minta Hati Gee**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan para Pemohon perwalian terhadap Irfan Supriadi Maduwu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perwalian terhadap Irfan Supriadi Maduwu karena kedua orangtua Irfan Supriadi Maduwu telah meninggal dunia;
- Bahwa nama orangtua Anak Irfan Supriadi Maduwu adalah Fo'umbu Maduwu (Ayah) dan Fidina Ge'e (Ibu);
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan Irfan Supriadi Maduwu adalah bahwa Pemohon II Yuskarni Maduwu adalah kakak kandung Irfan Supriadi Maduwu, dan dengan Pemohon I Romanus Afrikus Hulu adalah kakak ipar kandung Irfan Supriadi Maduwu;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan Penetapan perwalian terhadap Irfan Supriadi Maduwu adalah memperoleh Penetapan pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk melamar untuk mendaftar sebagai prajurit TNI ;
- Bahwa para Pemohon yang mengurus dan membiayai segala kebutuhan Irfan Supriadi Maduwu setelah kedua orangtua Irfan Supriadi Maduwu meninggal dunia;
- Bahwa Fidina Ge'e orangtua (Ibu) Irfan Supriadi Maduwu meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2010, dan Fo'umbu Maduwu orangtua (ayah) Irfan Supriadi Maduwu telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2012;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik bukan Penjudi, dan bukan pencandu Narkoba dan bertanggungjawab dalam keluarga ;

## 2. Fertin Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan para Pemohon perwalian terhadap Irfan Supriadi Maduwu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perwalian terhadap Irfan Supriadi Maduwu karena kedua orangtua Irfan Supriadi Maduwu telah meninggal dunia;
- Bahwa nama orangtua Anak Irfan Supriadi Maduwu adalah Fo'umbu Maduwu (Ayah) dan Fidina Ge'e (Ibu);
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan Irfan Supriadi Maduwu adalah bahwa Pemohon II Yuskarni Maduwu adalah kakak kandung Irfan Supriadi Maduwu, dan dengan Pemohon I Romanius Afrikus Hulu adalah ipar kandung Irfan Supriadi Maduwu;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan Penetapan perwalian terhadap Irfan Supriadi Maduwu adalah memperoleh Penetapan pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk melamar untuk mendaftar sebagai prajurit TNI ;
- Bahwa para Pemohon yang mengurus dan membiayai segala kebutuhan Irfan Supriadi Maduwu setelah kedua orangtua Irfan Supriadi Maduwu meninggal dunia;
- Bahwa Fidina Ge'e orangtua (Ibu) Irfan Supriadi Maduwu meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2010, dan Fo'umbu Maduwu orangtua (ayah) Irfan Supriadi Maduwu telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2012;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik bukan Penjudi, dan bukan pencandu Narkoba dan bertanggungjawab dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Minta Hati Ge'e dan Fertin Harefa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan surat bukti P.4 (Surat Pernyataan) dan bukti P.5 (Surat Keterangan) diketahui bahwa alamat para pemohon adalah Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, dimana domilisi tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan surat bukti P.6 (Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon), telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 12 Februari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Romanus Afrikus Hulu dengan Yuskarni Maduwu , sehingga Hakim menilai perkawinan mereka sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfan Supriadi Maduwu) yang merupakan Anak ke Lima dari ayah Foumbu Maduwu dan ibu Fidina Gee telah diperoleh fakta bahwa Irfan Supriadi Maduwu adalah anak dari ayah Foumbu Maduwu dan ibu Fidina Gee;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P3 (surat keterangan kematian) diatas dapat diketahui bahwa kedua orangtua Irfan Supriadi Maduwu yaitu Fidina Gee (ibu) dan Foubu Maduwu (ayah) tersebut telah meninggal dunia;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Gst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti P.4 (Surat Pernyataan) dan P.5 (Surat Keterangan), diketahui bahwa semenjak kedua orangtua Irfan Supriadi Maduwu yaitu Fidina Gee (ibu) dan Fombu Maduwu (ayah) tersebut telah meninggal dunia yang wali atau pengganti orangtua dan yang membiayai kebutuhan Irfan Supriadi Maduwu adalah para Pemohon Yuskarni Maduwu dan Romanus Afrikus Hulu selaku kakak kandung dan kakak ipar;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Irfan Supriadi Maduwu secara hukum keperdataan dianggap belum dewasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan "*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan wali bagi anak Irfan Supriadi Maduwu ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai syarat mendaftar untuk melamar sebagai prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I (Yuskarni Maduwu) selaku saudara (kakak) kandung Irfan Supriadi Maduwu dan Pemohon II (Romanus Afrikus Hulu) selaku kakak ipar Irfan Supriadi Maduwu anak dibawah umur tersebut, dan undang-undang menunjuk untuk mewakili kepentingan anak Irfan Supriadi Maduwu yang belum dewasa tersebut untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum;

Menimbang, bahwa *setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindakan perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya* (Pasal 383 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan.;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan para pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pemohon merupakan wali dari anak laki-laki yang bernama Irfan Supriadi Maduwu, lahir di Hiliamaetaniha 27 Juni 2002 yang akan mendaftar menjadi Prajurit TNI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp365.000,00- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh fadel Pardamean Batee, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisman Zandroto.

Fadel Pardamean Batee,S.H.

### Biaya-biaya :

- |                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses    | : Rp | 40.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 275.000,00 |
| 4. Materai         | : Rp | 10.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp | 10.000,00  |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 365.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu  
Rupiah)

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)